



PUTUSAN

Nomor 120/Pdt.G/2019/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Penggugat**.

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pabrik Gabah, terakhir bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, sekarang tidak diketahui dimana keberadannya di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 11 Februari 2019 yang didaftarkan pada hari itu juga di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor Register 120/Pdt.G/2019/PA.Pwl, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Jum'at tanggal 16 Oktober 2009 M. bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1430 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 221/04/XI/2009, tertanggal 16 Oktober 2009, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Polewali Mandar;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di , kemudian tinggal di rumah

Halaman 1 dari 12 hal. Putusan No.120/Pdt.G/2019/PA.Pwl



kediaman bersama di , Kabupaten Polewali Mandar selama kurang lebih 7 tahun;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama;

2.1. ANAK, umur 8 tahun;

2.2. ANAK, umur 5 tahun;

Dan kini kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa pada bulan Oktober 2017, mulai terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena selama Tergugat bekerja di pabrik selama 3 bulan Tergugat hanya memberikan uang kepada Penggugat senilai Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah), dan uang tersebut tidak cukup untuk menghidupi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat sendiri yang bekerja;
5. Bahwa pada bulan Januari 2018, ketika Penggugat berada di sawah, Tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan Penggugat dan Penggugat mendengar kabar tersebut dari tetangga Penggugat dan Tergugat.
6. Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah mengirimkan kabar berita kepada Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun 1 bulan;
7. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Gaib yang diketahui oleh Desa Pasiang Nomor: 167/DPS/II/2019 tertanggal 11 Februari 2019, Tergugat (**TERGUGAT**) terakhir tercatat sebagai warga , Kabupaten Polewali Mandar, namun 2018 Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya sehingga dinyatakan gaib;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di depan persidangan padahal Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebanyak 2 (dua) kali melalui siaran PT. Mario Citra Mandiri, Polewali Mandar masing-masing pada tanggal 15 Februari 2019 dan tanggal 15 Maret 2019, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Penggugat menyerahkan Surat Keterangan Gaib dari Kepala , Kabupaten Polewali Mandar Nomor: 167/DPS/II/2019 tertanggal 11 Februari 2019, karena Penggugat mendalilkan dahulu Tergugat bertempat tinggal di , Kabupaten Polewali Mandar, namun sejak tahun 2018 Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya dan tidak ada kabar beritanya;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian dengan cara menasehati Penggugat namun tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang maksud dan isi gugatan tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- A. Bukti Surat, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Polewali Mandar, Nomor 221/04/XI/2009, tertanggal 16 Oktober 2009, bermeterai cukup dan telah distempel pos. Bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya (bukti P);
- B. Bukti Saksi:

Halaman 3 dari 12 hal. Putusan No.120/Pdt.G/2019/PA.Pwl



1. **SAKSI**, Umur 63 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat kediaman di , Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku sebagai ibu kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT sebagai menantu saksi;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah awalnya tinggal di rumah orang tua Tergugat di , kemudian tinggal di rumah milik bersama di Dusun Tabone, Kecamatan XXX, Kabupaten Polewali Mandar, selama 8 (delapan) tahun lebih;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan bahagia, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan kini kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih, setelah terjadi perselisihan dan pertengkar;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah saksi sewaktu masih tinggal bersama disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan kedua orang anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan sejak kepergian Tergugat tidak pernah ada kabar beritanya dan sekarang tidak diketahui lagi keberadaan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat melalui telepon seluler, namun HP Tergugat sudah tidak aktif lagi;
 - Bahwa setahu saksi selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tidak pernah mengirimkan nafkah dan tidak pula meninggalkan harta sebagai jaminan hidup Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat dan kembali rukun, namun tidak berhasil;



2. **SAKSI**, Umur 23 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku sebagai adik kandung Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah kakak kandung saksi bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT sebagai ipar saksi;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah awalnya tinggal di rumah orang tua Tergugat di , kemudian tinggal di rumah milik bersama di Dusun Tabone, Kecamatan XXX, Kabupaten Polewali Mandar, selama 8 (delapan) tahun lebih;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan bahagia, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan kini kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih, setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah orang tua Penggugat sewaktu masih tinggal bersama disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan kedua orang anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan sejak kepergian Tergugat tidak pernah ada kabar beritanya dan sekarang tidak diketahui lagi keberadaan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat melalui telepon seluler, namun HP Tergugat sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa setahu saksi selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tidak pernah mengirimkan nafkah dan tidak pula meninggalkan harta sebagai jaminan hidup Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat dan kembali rukun, namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan mencukupkan bukti-bukti serta pada kesimpulannya Penggugat tetap pada pendirian semula dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia, maka berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pemanggilan kepada Tergugat yang *ghoib* tersebut dilakukan melalui mass media sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan antara pengumuman pertama dan kedua dan bahwa tenggang waktu antara panggilan terakhir dengan persidangan pertama ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tersebut telah dipanggil melalui siaran radiogram, namun ternyata Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya menghadap sidang dimaksud, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemanggilan *ghoib* kepada Tergugat tersebut telah sesuai peraturan perundang-undangan, maka panggilan harus dinyatakan resmi dan patut dan Tergugat harus dinyatakan tidak pernah hadir di depan persidangan dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya Tergugat dan diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg ayat (1);

Menimbang, bahwa Penggugat menyerahkan Surat Keterangan Ghaib dari Kepala , Kabupaten Polewali Mandar Nomor: 167/DPS/II/2019 tertanggal 11 Februari 2019 karena Penggugat mendalilkan bahwa dahulu Tergugat bertempat tinggal di , Kabupaten Polewali Mandar dan sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya dan tidak ada kabar beritanya. Dengan demikian harus dinyatakan Tergugat tidak diketahui keberadaannya (ghaib);

Halaman 6 dari 12 hal. Putusan No.120/Pdt.G/2019/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut maka perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga tidak perlu menempuh proses mediasi;

Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi tidak dapat ditempuh, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 143 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dalam persidangan Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Polewali untuk menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan dalil bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan bahagia kemudian pada bulan Oktober 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena persoalan ekonomi yaitu penghasilan Tergugat sebagai buruh pabrik hanya memberikan kepada Penggugat sejumlah Rp200.000,-(dua ratus ribu rupiah) sehingga tidak mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan pada bulan Januari 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat karena Penggugat saat itu berada di sawah dan sejak kepergian Tergugat tidak pernah mengirim kabar berita kepada Penggugat ataupun mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan sekarang Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. yaitu dalam hal putusan dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan syarat gugatan Penggugat tersebut beralasan dan berdasar hukum, dan atas syarat itu pula maka Majelis Hakim membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Halaman 7 dari 12 hal. Putusan No.120/Pdt.G/2019/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis (P) dan alat bukti 2 (dua) orang saksi, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan Penggugat yang merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, maka Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang terikat perkawinan yang sah menurut hukum, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi, dan menerangkan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri serta memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri sah menikah pada tanggal 16 Oktober 2009 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awal pernikahan rukun dan harmonis, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, kemudian tidak rukun;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena persoalan ekonomi yaitu tidak terpenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih dan Tergugat sekarang tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Penggugat pernah dinasehati oleh pihak keluarga agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dengan dikuatkan oleh alat bukti dalam perkara *a quo* berupa bukti 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan di muka persidangan

Halaman 8 dari 12 hal. Putusan No.120/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana termuat dalam duduk perkara ini, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah (*Broken Marriage*) dan tidak mungkin dipertahankan lagi;
- Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya;
- Bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, dan apabila dipaksakan atau dibiarkan akan menimbulkan mudharat bagi Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak kepergiannya tidak pernah ada kabar beritanya merupakan perselisihan secara terus menerus dan telah merusak kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut, terbukti bahwa Tergugat nyata-nyata telah melalaikan tanggung jawabnya sebagai suami, hal mana menunjukkan tidak adanya i'tikad baik Tergugat sebagai suami untuk membina rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan sifat Tergugat yang pergi dan tidak ada yang mengetahui keberadaannya hingga saat sekarang ini dan tidak pernah lagi kembali serta tidak pula memberi kabar, maka hal tersebut menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memedulikan lagi antara satu dengan yang lainnya hingga terjadi perpisahan yang hingga kini telah 1 (satu) tahun lebih, maka sudah cukup alasan cerai antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tidak hanya digambarkan dengan terjadinya percekcoakan, namun perselisihan tersebut juga bisa digambarkan dengan tidak adanya saling menghiraukan dan tidak saling memedulikan antara Penggugat dan Tergugat, karena jika antara Penggugat dan Tergugat masih terjalin komunikasi yang baik dan masih saling memedulikan maka perpisahan tidak akan terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang mana sudah 1 (satu) tahun lebih berlangsung;

Halaman 9 dari 12 hal. Putusan No.120/Pdt.G/2019/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dan pendapat ulama yang diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut:

1. Kitab *Ahkam Al Qur'an* juz IV halaman 308 sebagai berikut :

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يَجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya : "Barangsiapa yang dipanggil menghadap kepada Hakim Islam lalu tidak datang (memenuhi panggilan tersebut) maka dia termasuk dzalim dan gugurlah haknya" ;

2. Kitab *Al-Anwar* juz II halaman 55 sebagai berikut:

فَإِنْ تَعَزَّزَ يَتَعَزَّزُ أَوْ تَوَارَى أَوْ عَيَّبَهُ جَاَزَ إِثْبَاتُهُ بِالْبَيِّنَةِ

Artinya: "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian)" ;

Menimbang, bahwa sejak kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat yang sudah 1 (satu) tahun lebih hingga sekarang ini, Penggugat maupun pihak keluarganya telah berupaya mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil mendapati dan tidak mengetahui tempat tinggal Tergugat yang pasti (*ghoib*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti (*ghoib*) dan telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap persidangan, maka Tergugat dianggap mengakui dan atau membenarkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat terbukti cukup beralasan dan berdasarkan hukum karena telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa alasan sah, maka berdasarkan Pasal 149 RBg. gugatan Penggugat **dikabulkan secara verstek** dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1440 *Hijriyah*, oleh **Dra. Hj. Nailah B., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.** dan **Achmad Sarkowi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu **Dra. Hj. Hasnawiyah**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.

Dra. Hj. Nailah B., M.H.

Halaman 11 dari 12 hal. Putusan No.120/Pdt.G/2019/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Achmad Sarkowi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Hasnawiyah

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------|------|-------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp | 260.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp | 6.000,00 |
| Jumlah | : Rp | 356.000,00 |

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 hal. Putusan No.120/Pdt.G/2019/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12